



Jakarta, 12 Agustus 2024

Nomor: 097-08/CS/ANJ/2024

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 8  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal: Perjanjian Pinjaman antara PT Gading Mas Indonesia Teguh ("GMIT") dengan  
PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC")**

Dengan hormat,

Kami mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, GMIT dan OCBC telah menandatangani perjanjian pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman: Term Loan 1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).
- b. Jangka waktu fasilitas pinjaman: 5 (lima) tahun.
- c. Suku bunga: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, floating.
- d. Tujuan Penggunaan: untuk membiayai kembali (*refinancing*) mesin sortasi, pembekuan dan pengiris yang telah ada untuk pengolahan edamame dan sayuran beku lainnya.
- e. Pengembalian: 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian pinjaman secara angsuran per-kuartal.

(selanjutnya disebut "**Fasilitas Pinjaman**").

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  
T (62 21) 2965 1777 F (62 21) 2965 1788  
[www.anj-group.com](http://www.anj-group.com)

1

Fasilitas Pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan berupa:

- a. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan senilai Rp. 37.502.100.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua juta seratus ribu Rupiah) berupa:
  - i. Mesin pembekuan (*refrigation equipment*);
  - ii. Mesin sortasi untuk pengemasan (*sorting machine for packing line*);
  - iii. Mesin peniup, sortasi dan pencucian (*blowing, sorting and washing machine*);  
dan
  - iv. Mesin pengiris (*food slicer*).
- b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh PT Sahabat Mewah dan Makmur, anak perusahaan Perseroan.  
(seluruhnya disebut "**Jaminan**").

Penandatanganan perjanjian untuk perolehan Fasilitas Pinjaman dan pemberian Jaminan tersebut di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK 42/2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**



Naga Waskita

Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.